



P E N E T A P A N

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK : xxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir Kudus, 10 Februari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx, pendidikan SD, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx RT.006 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kudus, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK : xxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir Kudus, 22 September 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, beralamat di xxxx xxxxx xxx xxx RW.001 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds, tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0451/131/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dengan 1(satu) orang anak dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxx RT.006 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 3(tiga) bulan, rumah kontrakan di Desa Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 3 (tiga) tahun 1(satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama **anak**, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun harmonis, namun pada bulan September 2023 sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering bermain judi online sampai mempunyai banyak hutang;
 - Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata talak;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2023, kemudian Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di xxxx xxxxx RT. 006 RW.001 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan sampai bulan Juni

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 kemudian pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dukuh xxxxxxxxxx RT. 001 RW.001 Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

8. Bahwa sejak kejadian point.7 di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak bulan Desember 2023 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat, selain itu Penggugat merasa tidak ridlo dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau: apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara oleh Pemohon atas permohonannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Melisa Citra Wardhani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Hakim Anggota

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Melisa Citra Wardhani, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

=====